

KEBERLAKUAN HAK INKGAR DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS PURNA JABATAN

Muhamad Riza Fatih

Legal Consultance For Human Right
Jl. Kumis Kucing 42A Malang
Email : ketjoa@gmail.com

Abstrak

Untuk menjamin kepastian hukum tentang keberlakuan hak ingkar dan perlindungan hukum terhadap Notaris purna jabatan diperlukan adanya peraturan perundang-undangan baru sebagai instrumen hukum yang sah, dikarenakan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik mengenai hal tersebut. Dibutuhkan peran serta aktif organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai jembatan antara anggotanya dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai instansi Negara yang berkewenangan mengangkat dan memberhentikan Notaris.

Kata kunci: hak ingkar, perlindungan hukum, notaris purna jabatan

Abstract

The making of the SKMHT deed in the credit take over agreement was valid, if the process was preceded by checking the certificate in advance as provided in Article 97 of the Regulation of the Minister of Agrarian Number 3 of 1997, but if not, it was a form of law violation that resulted in the accessoir agreement become invalid. This makes the creditor who is supposed to be in a position as a separatist creditor, becomes unable to execute the collateral directly, but is degraded as a concurrent creditor. The form of legal protection for new creditors in the interbank take-over in practice in Lumajang's Notary / PPAT Office is to use Subrogation Institutions, which require good relations between creditors so that indirectly it will also create fair business competition.

Keywords: SKMHT, creditor, subrogation

PENDAHULUAN

Manusia dalam kehidupannya selalu membutuhkan manusia lainnya untuk berinteraksi. Dalam interaksi tersebut, acapkali terjadi hubungan hukum antara manusia yang satu dengan yang lainnya, yang mana hak dan kewajiban yang dibawa oleh masing-masing manusia tersebut terkadang menimbulkan permasalahan tersendiri dan mengakibatkan gesekan/friksi

kepentingan. Oleh karena itu haruslah hukum dipandang sebagai suatu alat untuk mengatur segala hubungan antar manusia, baik hubungan antar individu atau antar perorangan, maupun antara perorangan dengan kelompok-kelompok maupun antara individu atau kelompok dengan pemerintah.

Pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata dilakukan oleh organ Negara yang disebut pejabat umum, baik eksekutif/pemerintah atau Pejabat Tata Usaha Negara sama-sama menjalankan tugas publik saja, sedangkan pejabat umum yang juga organ Negara mempunyai kewenangan memberikan pelayanan kepada masyarakat umum hanya dalam bidang hukum perdata, karena pejabat umum bukan Pejabat Tata Usaha Negara dan sebaliknya Pejabat Tata Usaha Negara bukanlah pejabat umum.¹ Pejabat umum ini kemudian dikenal dengan Notaris.

Notaris merupakan pejabat publik yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, guna memberi perlindungan dan jaminan hukum demi tercapainya kepastian hukum dalam masyarakat. Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik negara yang khususnya dibidang hukum perdata. Bahwa untuk membuat akta otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum.²

Aspirasi atau kepentingan rakyat yang dipercayakan kepada para penyelenggara hukum negara, dalam hal ini Notaris, sebenarnya merupakan bukti eksistensi berfungsinya hukum di tangan Notaris. Ketika Notaris menjalankan perannya secara benar menurut hukum, berarti Notaris ini menjalankan perannya sebagai penyelenggara hukum negara.³

Produk utama pejabat Notaris adalah akta otentik. Dalam Pasal 1868 KUH Perdata, akta otentik didefinisikan sebagai akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. Dari unsur Pasal 1868 KUH Perdata tersebut salah satunya menyebutkan tentang pembuatan akta otentik dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum. Hal ini juga merupakan penjelasan bahwasannya Notaris merupakan salah satu jabatan yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik. Akta otentik harus memenuhi apa yang disyaratkan dalam

¹ Sjaifurrachman (Penulis) dan Habib Adjie (Editor), *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Surabaya, 2011, hlm 53.

² Abdul Wahid, Mariyadi, Sunardi, *Penegakan Kode Etik Profesi Notaris*, Nirmana Media, Tangerang Selatan, Cetakan Ketiga, 2017, hlm. 116.

³ *Ibid*, hlm. 132-133.

Pasal 1868 KUH Perdata, sifatnya kumulatif atau harus meliputi semuanya. Akta-akta yang dibuat, walaupun ditandatangani oleh para pihak, namun tidak memenuhi persyaratan Pasal 1868 KUH Perdata, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan (Pasal 1869 KUH Perdata).

Dalam melaksanakan kewenangannya, seorang Notaris diikat oleh suatu undang-undang, yakni Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya cukup ditulis dengan UUJN), yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya cukup ditulis dengan UUJNP). Notaris merupakan salah satu profesi hukum, sehingga profesi Notaris dapat dikatakan sebagai profesi yang mulia (*nobile officium*). Disebut mulia karena profesi Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan⁴, yakni dalam pekerjaannya melayani hubungan antar manusia dibidang keperdataan.

Setiap masyarakat membutuhkan seorang (*figuur*) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya (*capnya*) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak, dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*ankreukbaar* atau *unimpeachable*), yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang, kalau seorang advokat membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang Notaris harus berusaha mencegah kesulitan tersebut.⁵ Jabatan Notaris adalah jabatan kepercayaan (*vertrouwens ambt*) dan oleh karenanya seseorang bersedia mempercayakan kepadanya sebagai seorang kepercayaan (*vertrouwens persoon*). Notaris wajib merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya selaku notaris sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta.⁶

Sehubungan dengan kewajibannya menjaga rahasia jabatan, secara umum Notaris diikat oleh ketentuan Pasal 322 ayat (1) KUHP. Dalam pasal tersebut secara tersurat mengamanatkan bahwa Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat diwajibkan menjaga kerahasiaan dari apa yang dipercayakan kepadanya. Dari penjabaran Pasal 322 ayat (1) KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa hak Notaris tidak hanya untuk tidak bicara, tetapi juga berkewajiban untuk tidak bicara. Dalam kedudukannya sebagai saksi,

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 25

⁵ Tan Tong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 449

⁶ Sjaifurrachman (Penulis) dan Habib Adjie (Editor), *Op.Cit.*, 2011, hlm. 252-253.

sepanjang kesaksian yang diminta untuk dijabarkan berkenan dengan isi akta otentik yang dibuatnya, seorang Notaris dapat meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian karena jabatannya. Pembebasan kewajiban memberi kesaksian karena jabatannya sebagai Notaris itulah yang disebut dengan hak ingkar (*verschoningsrecht*). Hak ingkar merupakan pengecualian dari Pasal 1909 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa setiap orang yang cakap untuk menjadi saksi, untuk memberikan kesaksian dimuka pengadilan. Hak ingkar ini berlaku pada kewajiban seorang Notaris dalam hal menjaga kerahasiaan isi dari akta otentik yang dibuatnya, yang notabene merupakan kehendak dari para pihak sebagai pelaku isi akta.

Ketentuan dalam Pasal 1909 ayat (1) KUH Perdata ini tidak berlaku terhadap mereka yang berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan tidak diperbolehkan untuk berbicara, demikian juga tidak berlaku terhadap mereka, yang berdasarkan Pasal 1909 ayat (3) KUH Perdata serta pasal 146 dan 277 HIR, dapat mempergunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi dengan jalan menuntut penggunaan hak ingkarnya (*verschoningsrecht*). Hak ingkar merupakan pengecualian terhadap ketentuan umum yang disebut tadi, yakni bahwa setiap orang yang dipanggil sebagai saksi, wajib memberikan kesaksian.⁷ Selanjutnya dalam ketentuan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa hak ingkar merupakan pengecualian terhadap ketentuan Pasal 1909 ayat (1) KUH Perdata.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum, tidak jarang notaris berurusan dengan proses hukum, baik di tahap penyelidikan, penyidikan maupun persidangan. Pada proses hukum ini notaris harus memberikan keterangan dan kesaksian menyangkut akta yang dibuatnya. Jika ditelaah, apabila pemberian keterangan dan kesaksian hanya sebatas mengenai awal dan akhir akta saja maka hal ini tidak akan menjadi masalah, karena seperti yang sudah disebutkan diatas, bahwa memang pertanggungjawaban utama seorang Notaris dalam hal otentisitas sebuah akta adalah pada awal dan akhir akta yang dibuatnya. Akan tetapi jika pemberian keterangan dan kesaksian oleh seorang Notaris menyangkut isi

⁷ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, Cetakan ke-2, 1983, hlm. 120

akta yang ditulisnya, maka hal ini akan bertentangan dengan sumpah jabatan notaris, dimana notaris wajib merahasiakan isi akta yang dibuatnya.

Selanjutnya, Notaris dalam melakukan jabatannya mempunyai suatu pengawasan yang diatur dalam UUJN dan dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN). MPN tersebut juga dibagi menjadi 3 (tiga) bidang atau tingkatan yaitu Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP). Salah satu bentuk pengawasan bagi Notaris adalah aspek perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsi yang oleh undang-undang diberikan dan dipercayakan kepadanya.

Perlindungan hukum dalam hal ini harus dimaknai sebagai perlindungan dengan mempergunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum.⁸ Perlindungan hukum merupakan jaminan perlindungan hak yang diberikan oleh hukum kepada mereka yang berhak secara normatif menurut ketentuan-ketentuan suatu peraturan hukum. Dalam UUJN, hal mengenai perlindungan hukum bagi seorang Notaris dimuat dalam konsideran huruf c UUJN yang menyatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Dari rangkaian kata dalam konsideran tersebut, dapat diamati bahwasannya yang mendapatkan fasilitas perlindungan dengan mempergunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum adalah Notaris dalam kapasitasnya selaku pejabat umum, bukan Notaris dalam kapasitasnya sebagai diri pribadi. Serta pula dapat dianalisa berdasarkan kalimat dalam konsideran tersebut, sasaran perlindungan hukum hanya ditujukan kepada Notaris yang masih menjabat, dan tidak berlaku kepada Notaris yang purna jabatan. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa dalam UUJN tidak diundangkan secara khusus perihal perlindungan hukum terhadap Notaris yang telah purna jabatan, sehingga dalam hal ini penulis berpendapat bahwa terjadi kekosongan hukum mengenai permasalahan tersebut.

Terkait dengan tanggung jawab berupa kewajiban merahasiakan isi dari akta yang dibuatnya, jika ditelaah dari perintah Pasal 322 ayat (1) KUHP, pertanggungjawaban dalam hal menjaga rahasia jabatan itu tetap melekat kepada Notaris seumur hidupnya. Akan menjadi sebuah pertanyaan jika seorang Notaris purna jabatan diminta untuk memberikan kesaksian dalam sebuah proses peradilan, bagaimana keberlakuan hak ingkar yang sebelumnya dimilikinya? Hal tersebut patut dipertanyakan karena pada saat

⁸ Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm. 385.

seorang Notaris tidak lagi memiliki kewenangan melaksanakan jabatannya, secara otomatis dapat dikatakan bahwa dia juga kehilangan hak-hak yang didapatkannya pada saat menjabat sebagai Notaris, termasuk juga hak ingkar yang dimilikinya, karena yang tercantum dalam undang-undang tata acara peradilan, berlakunya hak ingkar tersebut hanya diperuntukkan bagi Notaris aktif, serta tidak pula Notaris pura jabatan tersebut mendapatkan perlindungan hukum, karena sesuai dengan amanat UUJN, bahwa keberlakuan perlindungan hukum tersebut hanya dikenakan pada Notaris yang masih mengampu jabatannya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁹

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu dengan mengumpulkan bahan, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Dengan demikian, maka dengan menggunakan metode kualitatif, seorang peneliti terutama bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang ditelitinya.¹⁰

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, terlebih dahulu perlu dijelaskan bahwa secara khusus, yang memiliki hak ingkar dan perlindungan hukum oleh undang-undang adalah Notaris yang masih aktif dalam mengampu jabatannya. Hal ini dikarenakan belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang hak ingkar dan bentuk perlindungan hukum bagi Notaris purna jabatan, terutama dalam hal yang berkaitan dengan kewajibannya menjaga rahasia jabatan.

Akhir-akhir ini terjadi banyak kasus yang menyeret nama notaris, baik dalam kasus peradilan pidana, peradilan perdata dan peradilan tata

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2012, hlm. 43.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 32.

usaha negara. Kebanyakan dalam suatu kasus hukum, Notaris dibutuhkan kehadirannya sebagai saksi, namun tidak menutup kemungkinan bisa pula Notaris menjadi pelaku dalam kasus hukum tersebut. Berkenaan dengan terseretnya Notaris yang menjadi saksi penyelesaian perkara pidana maupun perdata, kehadiran dan keterangan yang diberikan oleh saksi dinilai turut membantu penyelesaian perkara.

Definisi saksi berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHP adalah “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pengertian saksi diperluas menjadi sebagai berikut : Pasal 1 angka 26, Pasal 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan (4), Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Sehubungan dengan dibutuhkannya kesaksian yang dari Notaris atas akta yang dibuatnya, hal ini berimbas pada kewajiban Notaris dalam menjaga rahasia jabatan. Secara umum, perihal rahasia jabatan ini diatur dalam Pasal 322 ayat (1) KUHP yang dengan tegas menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja membuka suatu rahasia, yang menurut jabatannya atau pekerjaannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu, ia diwajibkan menyimpannya, dihukum penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak Rp 9000,-.

Berkenaan dengan kewajiban bagi setiap orang yang cakap untuk menjadi saksi dan memberikan kesaksian dimuka pengadilan dalam sebuah kasus hukum, dimana semua orang diwajibkan untuk memberikan keterangan tentang apa yang dilihat, didengar, dan dirasakannya, Notaris selaku pejabat umum dapat berlindung dengan menggunakan instrumen hukum lain. Dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang, jika dalam kasus hukum dimaksud keterlibatan Notaris berkaitan dengan akta yang dibuatnya, Notaris memerlukan perlindungan hukum untuk menjaga rahasia jabatannya terkait dengan isi aktanya, yakni hak ingkar. Dalam bidang perdata, kewajiban menjadi saksi dan memberikan kesaksian terdapat dalam Pasal 1909 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut dinyatakan : “semua orang yang cakap menjadi saksi, wajib memberi kesaksian dihadapan hakim”. Sedangkan dalam ranah hukum pidana, kewajiban menjadi saksi dan



memberikan kesaksian diperintahkan dalam Pasal 224 KUHP yang berbunyi *“barang siapa yang dipanggil menurut undang-undang akan menjadi saksi, ahli, atau juru bahasa, dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang sepanjang undang-undang harus dipenuhi dalam jabatan tersebut, dihukum :*

1. *Dalam perkara pidana, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan;*
2. *Dalam perkara lain, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan.”*

Dari amanat dalam kedua pasal diatas, terutama yang termaktub dalam Pasal 224 KUHP, dapat dianalisa bahwasannya kewajiban menjadi saksi ini hanya berlaku jika saksi tersebut dipanggil dalam suatu proses persidangan, dan tidak berlaku dalam proses penyidikan. Hal ini diperkuat oleh keterangan dari R. Soesilo : Orang yang dipanggil polisi untuk datang di kantor polisi guna didengar keterangannya sebagai saksi dalam suatu perkara pidana, tidak mau datang itu menurut yurisprudensi tidak dapat dikenakan pasal ini atau pasal 522 KUHP.¹¹

Berkaitan dengan sebuah jabatan, terdapat pengecualian akan kewajiban untuk menjadi saksi, baik itu dalam gugatan perdata maupun tuntutan pidana. Dalam hukum perdata, perihal pengecualian ini disebutkan dalam Pasal 1909 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan: namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian : (ayat 3) siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya, atau jabatannya diwajibkan undang-undang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan atau jabatannya itu.

Sedangkan dalam hal beracara pada suatu kasus hukum perdata, pengecualian untuk menjadi saksi berkenaan dengan suatu jabatan diatur dalam Pasal 146 ayat (3) HIR yaitu bahwa yang boleh mengundurkan diri dari memberi kesaksian adalah : (ayat 3) sekalian orang yang karena kedudukan, pekerjaan atau jabatannya yang sah, diwajibkan menyimpan rahasia, tetapi semata-mata hanya tentang hal yang diberitahukan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan atau jabatannya itu.

Kemudian dalam kaitannya dengan kasus hukum pidana, pengecualian untuk menjadi saksi berkenaan dengan suatu jabatan tertera dalam Pasal 170 ayat (1) KUHAP, yakni: mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia,

¹¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1974, hlm. 152.

dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.

Dari paparan tersebut dapat dilihat bahwa bagi para pemangku jabatan, jika ia tersangkut dalam sebuah proses hukum, akan sangat mudah menggunakan hak ingkar yang dimilikinya, karena dalam hukum tata acara telah diatur mengenai hal tersebut. Akan menjadi persoalan tersendiri jika tersangkut dalam sebuah proses hukum adalah Notaris purna jabatan, karena belum ada aturan yang secara spesifik mengatur hal tersebut. Bilamana tidak terdapat aturan yang jelas mengenai keberlakuan hak ingkar bagi Notaris purna jabatan, dipastikan Notaris purna jabatan tersebut menghadapi buah simalakama. Di satu sisi dia termasuk dalam unsur Pasal 322 ayat (1) KUHP yang mewajibkan untuk seseorang yang sedang atau pernah memegang jabatan menjaga rahasia jabatan. Dalam pasal ini dapat dicerna bahwa perintah menjaga rahasia jabatan ini diberlakukan kepada segala subyek jabatan, baik yang masih menjabat maupun yang sudah tidak menjabat. Hal ini berimbas pada keberlakuan hak ingkar, terutama dalam perkara pidana, bilamana subyek pemangku jabatan dimaksud sudah tidak lagi memegang jabatannya. Oleh karena itu, dengan tercabutnya amanat-amanat dalam UUJN yang berkaitan dengannya, Notaris purna jabatan tidaklah dapat menggunakan hak ingkarnya demi menjaga rahasia yang dititipkan kepadanya, dan dia memiliki keharusan memberikan keterangan-keterangan tentang apa yang diketahuinya apabila berhadapan dengan suatu proses pembuktian dalam ranah hukum pidana.

Selanjutnya berkaitan dengan perlindungan hukum bagi Notaris purna jabatan, sehubungan dengan tanggung jawab Notaris menjaga rahasia jabatan, jika ditelaah dalam UUJN sendiri tidak diatur secara khusus mengenai perlindungan hukum bagi Notaris purna jabatan. Perlindungan hukum yang dimaksud haruslah memuat segala daya upaya yang dilakukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang sah dibuat oleh negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap semua pelaksanaan tugas, kewajiban, kewenangan dan hak-hak Notaris sebagai pejabat publik yang diangkat dan diberhentikan oleh negara.

Bagi Notaris yang masih aktif, secara khusus, UUJN sebagai undang-undang yang mengatur tentang kenotariatan memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris terkait untuk kepentingan proses peradilan. Perlindungan hukum ini terdapat dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 54 dan Pasal 66 UUJN. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, Notaris berkewajiban untuk tidak berbicara dan merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan. Ketentuan dalam UUJN beserta perundang-



undangan lain yang sama, mewajibkan Notaris untuk tidak membuka rahasia jabatan dan dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan. Pasal 54 UUJN kembali mempertegas kewajiban ingkar dari seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya yang berbunyi: Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait adanya dugaan terhadap kasus hukum yang dilakukan oleh seorang Notaris, dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa penyidik, penuntut umum, atau hakim, dalam pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris, harus dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD). Dalam perjalanannya, Pasal 66 ayat (1) UUJN ini dipermasalahkan. Pada tanggal 28 Mei 2013, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan permohonan uji materiil (*judicial review*) yang diajukan oleh Kant Kamal terhadap Pasal 66 ayat (1) UUJN dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang isinya membatalkan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam pasal yang diujikan tersebut. Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka pemeriksaan proses hukum yang melibatkan Notaris tidak memerlukan persetujuan MPD lagi dan frasa tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dan yang harus dipahami, dalam sebuah proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, berdasarkan hukum acara Mahkamah Konstitusi putusan yang dihasilkan bersifat final dan mengikat (*final and binding*).

Sebagai reaksi dari Putusan MK diatas, pada tahun 2014 pengaturan tentang jabatan Notaris disempurnakan lagi dengan adanya UUJNP. Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan yang diatur dalam UUJN, antara lain terkait dengan perlindungan hukum hak ingkar Notaris sebagai saksi yang diatur dalam Pasal 66, yaitu untuk pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris tidak lagi “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” yang frasa tersebut telah dihapus oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, kemudian kembali dimunculkan dalam UUJNP dalam Pasal 66 dengan anak kalimat yang berbeda yaitu menjadi “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris”, yang bunyinya :

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:

- a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
 - (3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
 - (4) Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

Prosedur pemanggilan dan pemeriksaan Notaris ini diperjelas lagi dengan diundangkannya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris dalam Pasal 23 sebagai berikut :

- (1) Permohonan persetujuan pengambilan minuta akta atau protokol Notaris dan pemanggilan Notaris oleh pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang terkait dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris diajukan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja Notaris yang bersangkutan;
- (2) Permohonan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan;
- (3) Permohonan harus memuat paling sedikit :
 - a. nama Notaris;
 - b. alamat kantor Notaris;
 - c. nomor akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - d. pokok perkara yang disangkakan.

- (4) Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, dianggap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menerima permintaan persetujuan.

Dalam prakteknya, sampai saat ini jarang ditemukan Notaris yang dipanggil sebagai saksi, baik itu dalam proses penyidikan maupun proses persidangan tanpa melalui persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Disinyalir hal ini bisa terjadi karena 2 (dua) faktor teknis, yaitu :

1. Para penegak hukum, terutama dari penyidik kepolisian masih bersikukuh menggunakan payung hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012. Jika dikaitkan dengan telah diubahnya Pasal 66 UUDN dalam UUDN, serta Pasal 23 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris, hal ini jelas bertentangan dengan asas fiksi hukum, dimana setiap orang tanpa terkecuali dianggap mengetahui semua hukum atau undang-undang yang berlaku, dan apabila melanggarnya, akan dituntut dan dihukum berdasarkan hukum atau undang-undang yang berlaku tersebut. Hal ini didasarkan pada teori fiksi yang menyatakan bahwa begitu suatu norma hukum ditetapkan, maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu hukum atau undang-undang (*een ieder wordt geacht de wet/het recht te kennen*). Ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat dijadikan alasan pemaaf atau membebaskan orang itu dari tuntutan hukum (*ignorantia iuris neminem excusat/ignorance of the law excuses no man*). “Sayangnya berbagai sistem hukum yang berlaku di negeri ini seringkali tidak dihormati oleh aparat penegak hukum atau pengemban hukum sendiri. Sistem ini seringkali, kalau tidak dibilang akrab berada dalam pasungan praktik-praktik, meminjam istilah J. E. Sahetapy dengan pembusukan hukum legal (*legal decay*), artinya ada produk yuridis yang secara idealis mengatur suatu kontrol perilaku aparat atau pengemban profesi hukum, tetapi ketika kontrol hukum ini coba diberlakukan atau diberdayakan menjadi kekuatan hukum dalam aksi (*law in action*) dengan gampangnya dimentahkan atau diimpotensikan oleh tangan-tangan gaib (*the invisible hands*) yang

sangat superior, yang terbukti di beberapa kasus ikut menyeret kolega profesi pengembangan hukum.¹²

2. Peraturan pelaksana untuk pembentukan Majelis Kehormatan Notaris sudah dibentuk dan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Wilayah Notaris, namun pelaksanaannya baru ada di wilayah, yakni di propinsi, sedangkan untuk di daerah belum terjelaskan prosedur pelaksanaannya, sehingga pemanggilan Notaris tetap dilakukan secara langsung dengan tanpa ijin dari Majelis Kehormatan Wilayah Notaris.

Jika diteliti lebih lanjut, menurut hemat penulis masih terdapat 1 (satu) faktor lagi mengenai kenapa Notaris yang dipanggil sebagai saksi tanpa melalui persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN), yakni faktor tidak mau repotnya Majelis Kehormatan Notaris dalam rangka melindungi anggotanya. Hal ini didasarkan pada analisa penulis terhadap bunyi Pasal 66 ayat (4) UUJNP yang menyebutkan Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan, dan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris yang menyatakan : Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, dianggap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menerima permintaan persetujuan. Dari bunyi kedua pasal tersebut didapatkan kesan seolah Majelis Kehormatan Notaris memiliki hak untuk pasif, dalam artian bahwa dengan diamnya Majelis Kehormatan Notaris/Majelis Kehormatan Wilayah Notaris, maka pengambilan minuta akta atau protokol Notaris dan pemanggilan Notaris oleh pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim"secara otomatis disetujui dan berimplikasi pada amanat dalam ayat-ayat selain kedua ayat dalam kedua pasal tersebut menjadi mandul.

KESIMPULAN

Mengenai keberlakuan hak ingkar bagi Notaris purna jabatan terkait kewajibannya menjaga rahasia jabatan, dari hasil penelitian dan pembahasan serta analisis kasus dalam bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa meskipun purna jabatan, seorang Notaris diharapkan tetap dapat menggunakan hak ingkarnya dalam suatu proses persidangan dalam kasus hukum, terutama kasus hukum pidana. Hal ini dapat dilaksanakan jika dibentuk instrumen hukum yang dimasukkan dalam UUJN guna

¹² Abdul Wahid, Mariyadi, Sunardi, *Op.Cit.*, 2017, hlm. 237-238.

memfasilitasi Notaris purna jabatan untuk menggunakan hak ingkarnya dalam rangka kewajiban menjaga rahasia jabatan yang masih melekat kepadanya.

Selanjutnya berkenaan dengan perlindungan hukum bagi Notaris purna jabatan terkait kewajibannya menjaga rahasia jabatan, seyogyanya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempertimbangkan usulan tentang diadakannya suatu peraturan yang khusus mengatur tentang Notaris purna jabatan. Hal ini sebagai apresiasi terhadap Notaris purna jabatan, yang walaupun tidak lagi menjabat sebagai Notaris, dalam menjalani masa jabatannya dia telah membantu sebagian dari tugas Negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam bentuk akta otentik yang menjadi kewenangannya dahulu. Demikian pula faktor keterlibatan organisasi Notaris (INI) sangat krusial. Dengan kesan pasifnya organisasi, dapat dipastikan perlindungan hukum yang seharusnya diperoleh rekan sejawatnya yang telah purna jabatan menjadi sangat lemah, dan dapat diindikasikan bahwa tidak ada apresiasi yang seyogyanya didapatkan oleh Notaris purna jabatan dari organisasi yang pernah menaunginya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Abdul Wahid, Mariyadi, Sunardi, 2017, *Penegakan Kode Etik Profesi Notaris*, Tangerang Selatan : Nirmana Media.
- G.H.S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.
- Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- R. Soesilo, 1974, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Penerbit Politeia.
- Sjaifurrachman (Penulis) dan Habib Adjie (Editor), 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Surabaya: CV. Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Tan Tong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.